

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai seorang petani. Mayoritas masyarakat Indonesia kehidupannya tergantung pada sektor pertanian, tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Dengan berbagai sektor tersebut didukung oleh iklim cuaca dan keadaan tanah yang tepat sesuai, pada akhirnya memungkinkan jumlah produksi yang lebih besar dari berbagai sektor yang ada di Indonesia.¹ Sektor yang ada di Indonesia mampu membuat kebutuhan manusia tercukupi dan terpenuhi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan suatu pekerjaan yang layak sebagai mata pencaharian mereka, yaitu dengan menggantungkan diri pada sektor pertanian.

Sektor tersebut menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Dengan demikian pertanian sering kali menghadapi berbagai tantangan. Permintaan terhadap hasil pertanian untuk kebutuhan pokok terus meningkat, namun hal ini tidak sejalan dengan minat masyarakat yang kian berkurang untuk bekerja di bidang pertanian akibat urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selain itu, program Nawa

¹Sri Hindarti, *Management Agribisnis*, (Jawa Timur: Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang: 2020), hal. 53.

Cita pemerintah yang menekankan pembangunan dari desa turut berpengaruh pada semakin berkurangnya lahan pertanian, karena banyak yang dialih fungsikan untuk pembangunan infrastruktur, perumahan, dan kebutuhan lainnya.

Tantangan lain yang dihadapi petani adalah terkait pasar dan penjualan hasil pertanian. Harga produk pertanian sering tidak stabil, ditambah dengan kendala infrastruktur maupun transportasi dalam membawa hasil panen dari lahan ke tempat penjualan. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada tengkulak dalam melakukan pembelian hasil pertanian, karena tidak semua petani memiliki akses terhadap teknologi maupun sarana angkut. Akibatnya, banyak petani terpaksa menjual hasil panennya kepada tengkulak. Selain itu, persoalan lain yang juga besar adalah serangan cuaca dan keterbatasan pupuk, yang menjadi tantangan utama bagi petani Indonesia.²

Pertanian merupakan jenis produksi yang unik, fokus pada proses berkembangnya tanaman.³ Dengan adanya sektor pertanian di Indonesia memudahkan para masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang ada, selain itu juga untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pada sektor pertanian salah satunya adalah dalam melakukan

² Geraldo Manaroinsong, Masje, & Rully, Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modoinding, *Jurnal Admnistrasi Publik*. Vol. IX. No. 3. 2023, hal. 224-225.

³ Mosher & Adiwirman S, *Pertanian dan Lingkungannya*, 1966. Modul 1, hal 13.

usaha tani yang sangat beragam seperti usaha pada padi, jagung, cabai, sawi, kacang panjang, bengkuang dan tanaman hortikultura lainnya.⁴

Usaha tani yang jarang ditemui dan jarang para petani melakukan usaha tersebut dikarenakan modal perawatan yang sangat besar. Salah satu usaha tersebut yaitu usaha tani pada tanaman bengkuang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bengkuang sendiri merupakan jenis tumbuhan yang menjalar berumbi putih yang kaku, kulitnya mudah dikupas, rasanya manis, dan banyak mengandung air.⁵

Musim tanam dimulai pada awal musim kemarau dengan tahapan pengolahan tanah, pembuatan bedengan, penanaman benih, pemupukan, dan penyiraman secara berkala. Proses perawatan bengkuang memerlukan waktu sekitar 4–5 bulan hingga siap panen.⁶

Petani yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan usaha tani memiliki keragaman dalam mengelola lahan pertaniannya. Pada tahap perawatan, dibutuhkan ketelitian serta pengetahuan yang memadai, khususnya terkait pemilihan dan penggunaan pupuk, supaya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, pada proses panen terjadi berbagai aktivitas jual beli hasil pertanian. Dalam transaksi

⁴ Soekartawi, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), hal. 88.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/bengkuang-2> diakses pada tanggal 24 Agustus 2025.

⁶ Nurhadi, “Analisis Sistem Pemasaran Hasil Pertanian di Pedesaan,” *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 8, No. 2. (2021), hal. 144.

tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tidak menimbulkan kerugian.

Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi bertani dalam melakukan usaha harus dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia dan tidak menimbulkan *mudharat* disuatu hari. Salah satunya menilai prinsip *Maqashid Syariah* pada praktik usaha tani yang mana mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat.⁷ Selain itu, menilai dampak apa yang timbulkan oleh petani terhadap kesejahteraan dengan adanya prinsip-prinsip Islam.

Menurut pandangan Al-Ghazali tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah sebagai bentuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia. *Maqashid Syariah* sendiri memiliki peran penting dalam hukum Islam khususnya pada sistem ekonomi yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi umat Islam dan menghindari dari sifat kemudharatan. Ada lima aspek utama pada *Maqashid Syariah* di antaranya; *Hifdz ad-din* (perlindungan agama), yang mana dalam melakukan kegiatan ekonomi khususnya dalam usaha tani harus selalu melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan menjaga sholat, melaksanakan kegiatan dengan cara halal dan thayib. *Hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa), yaitu dimana dalam melakukan segala kegiatan khususnya kegiatan ekonomi dalam Islam dilarang untuk membahayakan diri sendiri.⁸ *Hifdz al-aql* (perlindungan akal), yaitu kemampuan manusia dalam meningkatkan ilmu pengetahuan


⁷ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIT 2008), hal. 34.

⁸ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 115-118.

dan proses berfikir. *Hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan), yaitu menjaga keberlanjutan hidup manusia baik dalam keluarga seperti penanaman akhlak, fisik, mental, dan pendidikan. *Hifdz al-mal* (perlindungan harta), yaitu kegiatan dalam memanfaatkan harta untuk hal kebaikan, memperhatikan halal haramnya proses pendapatan dan pengelolaan.⁹

Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri terletak sekitar 20 km dari Kota Kediri. Kayen Kidul memiliki luas wilayah 35,77 Km². Kecamatan ini terdiri dari 12 desa hasil perpecahan dari Kecamatan Pagu. Wilayah ini terletak di dataran rendah dengan curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh iklim, dan keadaan geografi yang menyebabkan jumlah curah hujan berbeda-beda disetiap daerah. Pada tahun 2013 jumlah penduduk di Kecamatan Kayen Kidul tercatat 45.849 jiwa. Mayoritas penduduk tersebut bekerja di berbagai bidang seperti pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, penggalian, dan PNS, TNI, Polri serta jasa.

Gambar 1. 1 Presentase Profesi di Berbagai Bidang Tahun 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

⁹ Dema Isnia, “*Analisis Kesejahteraan Petani Sayur Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue*” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), hal. 5.

Dari diagram di atas dibuktikan bahwa Kecamatan Kayen Kidul pada sektor pertanian menduduki posisi unggul nomer dua dengan presentase jumlah 40% yang terdiri dari 5.540 rumah tangga yang bermata pencaharian sebagai petani.¹⁰

Salah satunya desa Nanggungan yang tercatat sebagai desa dengan populasi penduduk sekitar 3.436 jiwa yang terdiri dari 5 dusun yaitu, dusun Genukwatu, Sumur, Ngandong, Santren, dan Kreweng. Di desa ini memiliki sektor pertanian yang cukup baik, yang mempunyai lahan pertanian dengan luas sekitar 103 Ha. Dalam lahan pertanian tersebut digunakan penanaman tanaman tebu, padi, jagung, dan tanaman bengkuang, karena diyakini memiliki nilai ekonomi yang tinggi.¹¹

Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti, praktik usaha tani bengkuang di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, menunjukkan fenomena menarik yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi petani setempat. Sebagian besar petani melakukan proses perawatan menggunakan pupuk atau obat kimia, dimana para petani dalam praktik pelaksanaan pemberian pupuk kimia masih ditemukan tidak memakai alat pelindung diri yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri.

¹⁰ Pemerintah Kecamatan Kayen Kidul, “*Statistik Daerah Kecamatan Kayen Kidul 2015*” (Kediri:Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2015), hal 6.

¹¹ *Ibid.*, hal 8-10.

Petani di desa tersebut melakukan usaha tani bengkuang, dikarenakan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.¹² Di sisi lain ada modal yang besar yang harus dikeluarkan dalam melakukan usaha tani khususnya tanaman bengkuang. Lalu dalam melakukan proses perawatan usaha tani tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam, jika dilihat dari alasan para petani memilih melakukan penanaman bengkuang. Seiring dengan cuaca yang sering berubah-ubah dan tidak menentu yang dapat membuat para petani mengalami penurunan pada proses perawatan tanaman bengkuang tersebut.

Selain itu fenomena yang lain yaitu dalam proses penjualan tanaman bengkuang sebagian para petani desa Nanggungan masih menggunakan ketergantungan pada tengkulak yang membeli hasil panen sebelum masa panen tiba yaitu, pada tanaman bengkuang berumur sekitar 3,5 bulan. Dan akan dilakukan proses panen jika para tengkulak merasa tanaman bengkuang berbobot. Meskipun banyak pasar yang menanti, tetapi masyarakat tetap memilih menggunakan penjualan bersama tengkulak, yang dimana sangat diyakini menjadi kebiasaan masyarakat bahwa dengan penjualan tersebut mempunyai keuntungan yang tinggi. Dalam proses pembelian ini, tengkulak membayar sejumlah uang di awal sesuai kesepakatan, sedangkan seluruh proses perawatan tanaman bengkuang pada umur 3,5 bulan hingga panen menjadi tanggung jawab petani. Hal ini dapat memberikan kepastian modal bagi petani, tetapi di

¹² Wawancara dengan Bapak Rohmat , Petani Bengkuang, pada tanggal 21 September 2025.

sisi lain pada proses perawatan sering terjadi cuaca tidak menentu yang menyebabkan penurunan pada tanaman bengkuang seperti, kondisi hujan terus menerus membuat buah bengkuang akan membusuk dan muncul jamur yang akan berdampak kerugian pada salah satu pihak. Selain cuaca, sebagian besar para petani tidak memenuhi kesepakatan di awal dalam proses perawatan, akhirnya menimbulkan ketidakpastian hasil panen dan kerugian yang dialami oleh tengkulak.

Dengan tidak terpenuhinya kesepakatan di awal yang dilakukan oleh petani, yaitu mengenai proses perawatan sampai panen masih menjadi tanggung jawab petani. Hal tersebut justru diabaikan oleh para petani mengenai tanggung jawab perawatannya. Tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hasil panen dan merugikan tengkulak selaku pembeli. Dari studi kasus diatas dapat dilihat, bahwa prinsip *Maqashid Syariah* sangat penting untuk dianalisis lebih dalam terutama pada praktik usaha tani yang mana dapat memastikan bahwa dalam proses memperoleh, pengelolaan, penjualan menggunakan transaksi yang transparan, keadilan, tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), kejujuran dan tentunya sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Meskipun banyak penelitian tentang *Maqashid syariah* dalam bidang ekonomi Islam, kajian mengenai analisisnya pada praktik usaha tani bengkuang dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini penting dilakukan.

Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui bagaimana praktik usaha tani bengkuang di Desa Nanggungan, dan apakah prinsip *Maqashid Syariah* dalam usaha tani bengkuang sudah terpenuhi atau adanya kesenjangan, selain itu apakah dampak yang diakibatkan dengan adanya prinsip *Maqashid Syariah* terhadap kesejahteraan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, selain itu desa ini memiliki penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai seorang petani dan memiliki potensi besar dalam bidang pertanian khususnya dalam usaha tani bengkuang. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk menuangkan gagasan dalam judul **“Tinjauan Prinsip Maqashid Syariah dalam Usaha Tani Bengkuang dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang Tinjauan Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Usaha Tani Bengkuang dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik usaha tani bengkuang di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ?

2. Bagaimana tinjauan prinsip *Maqashid Syariah* dalam usaha tani bengkuang di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ?
3. Bagaimana implikasi prinsip *Maqashid Syariah* dalam usaha tani bengkuang terhadap kesejahteraan petani di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik usaha tani bengkuang Di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis seberapa jauh prinsip *Maqashid Syariah* diterapkan dalam usaha tani bengkuang Di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
3. Untuk menganalisis bagaimana implikasi prinsip *Maqashid Syariah* dalam usaha tani bengkuang terhadap kesejahteraan Di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang tertuang secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah pemaparan kegunaan penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberi pemahaman baru tentang prinsip *Maqashid Syariah* dalam usaha tani dan dampak terhadap kesejahteraan petani itu sendiri, serta menambah pengembangan mahasiswa khususnya pada program studi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan *Maqashid Syariah*.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis kepada pelaku usaha tani bengkuang. Khususnya tentang panduan tinjauan prinsip *Maqashid Syariah* dalam praktik usaha tani serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani, diantaranya yaitu:

a. Bagi Petani

Bagi petani penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi petani mengenai bagaimana usaha tani yang mereka jalankan dapat disesuaikan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, sehingga selain menghasilkan keuntungan ekonomi juga membawa keberkahan, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan keluarga petani.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan bacaan masyarakat untuk memberikan wawasan ilmu tambahan mengenai pemahaman bahwa usaha tani bukan hanya

sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, dan moral yang penting untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat serta keberkahan hasil usaha.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

E. Penegasan Istilah

Sebagai mencegah kesalahpahaman dan untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Tinjauan Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Usaha Tani Bengkuang dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”, maka diperlukannya sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut :

a. Tinjauan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan diartikan sebagai kegiatan mengkaji secara mendalam dan sistematis melalui proses pemeriksaan yang cermat guna memperoleh pemahaman, serta

sebagai pandangan atau pendapat yang disusun setelah melalui proses penyelidikan dan pembelajaran.¹³

b. Maqashid Syariah

Secara terminologi, *Maqashid Syariah* merupakan tujuan akhir dari syariah yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa baik *Maqashid Syariah* adalah tujuan yang menjadi target setiap teks dan hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jama'ah, dan umat.¹⁴

Menurut Al-Ghazali *Maqashid Syariah* merupakan tujuan hukum Islam yang bermuara dalam mencapai kemaslahatan manusia baik di dunia maupu di akhirat. Al-Ghazali membagi *Maqashid Syariah* menjadi lima pilar utama, yakni menjaga agama (*Hifzd Ad-Din*), melindungi jiwa (*Hifzd An-Nafs*), memelihara akal (*Hifzd Al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz An-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifzd Al-Mal*).¹⁵ Konsep ini berperan dalam menafsirkan hukum Islam, sehingga dapat memastikan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan.¹⁶

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1472.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 15.

¹⁵ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Rujukan Utama Ushul Fikih Jilid 1*, (Beirut Lebanon: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2008), hal. 97.

¹⁶ Mutkin, A, Hubungan Maqashid Al-Syariah dengan Metode Istibath Hukum, *Jurnal Studi Keislamam*, Vol 17, No 1, 2017, hal. 34.

Maqashid Syariah bukan hanya sekadar menjaga lima kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai kerangka filosofis dan sistemik yang memandu penetapan hukum agar lebih relevan dengan konteks sosial dan kemanusiaan modern. *Maqashid* harus dipahami secara dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman agar tetap menghasilkan kemaslahatan yang aktual.¹⁷

c. Usaha Tani Bengkuang

Usaha tani bengkuang adalah kegiatan bercocok tanam yang dilakukan petani untuk membudidayakan tanaman bengkuang, mulai dari proses pengolahan tanah, penanaman, perawatan, panen, hingga penjualan hasil panen.¹⁸

d. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah dampak yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹⁹

¹⁷ Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, Pemikiran Maqashid Syariah Al-Thir Ibn Asyur, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 5, No. 1, 2023. hal. 54.

¹⁸ Rukmana, Yudirachman, *Kiat Sukses Budidaya Bengkuang: Tanaman Multi Manfaat*, (Yogyakarta : Lily Publisher 2014), hal. 40.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 450.

e. Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup petani secara layak, meliputi aspek ekonomi (pendapatan dan pemenuhan kebutuhan), aspek sosial (hubungan kemasyarakatan), aspek pendidikan, aspek kesehatan, serta aspek spiritual yang mencerminkan keberkahan dalam usaha.²⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksudkan dengan “Tinjauan Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Usaha Tani Bengkuang dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri” adalah penelitian untuk menganalisis kesesuaian usaha tani bengkuang dengan prinsip *Maqashid Syariah* serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti penulis akan membagi menjadi VI bab dan dalam setiap bab di rinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

²⁰ M. Rachmat, *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2020, hal. 40.

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti skripsi terdiri sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini terdiri dari, konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, maanfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II kajian teori, yaitu berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang mendukung adanya penelitian ini. Kajian teori dalam bab ini mencakup berbagai konsep, teori, serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji yaitu yang berhubungan mengenai *Maqashid Syariah*, dasar hukum, kesejahteraan yang relevan dengan tinjauan prinsip *Maqashid Syariah*. Melalui kajian teori penelitian ini dapat memiliki dasar yang kuat dalam menganalisis tinjauan prinsip *Maqashid Syariah* dalam usaha tani bengkuang. Kajian ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana dampak prinsip *Maqashid Syariah* terhadap kesejahteraan petani, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* dalam usaha tani bengkuang.

Bab III metode penelitian, pada bab ketiga ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk dapat menjelaskan secara komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam mengkaji tinjauan prinsip *Maqashid Syariah* dalam usaha tani bengkuang dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Bab IV hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan secara langsung melalui metode penelitian yang digunakan yaitu observasi secara mendalam, hasil wawancara dengan informan terkait analisis prinsip *Maqashid Syariah* dalam praktik usaha tani bengkuang dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani di Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Bab V pembahasan, setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya adalah pembahasan pada temuan penelitian, pembahasan dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah dari tinjauan *Maqashid Syariah* dalam usaha tani bengkuang dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani di desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Melalui pembahasan pada

bab ini bertujuan untuk menilai apakah *Maqashid Syariah* sudah diterapkan oleh usaha tani bengkuang telah sesuai dengan prinsip syariah atau masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki khususnya mengani dampak dari kesejahteraan petani.

Bab VI kesimpulan dan penutup, pada bab ini berisi bagian akhir dari penelitian yang memuat ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan tinjauan prinsip *Maqashid Syariah* dalam usaha tani bengkuang dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya bab ini juga dilanjutkan dengan penutup, yang berisi refleksi akhir terhadap penelitian yang telah dilakukan, bagian penutup juga memuat saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, baik bagi petani, maupun akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait prinsip *Maqashid Syariah* dalam usaha tani.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran hasil dokumentasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini benar dilakukan apa adanya.